

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PP 46 TAHUN 2013 PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Arifatul Istifarah ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Dewi Saptantinah Puji Astuti ³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ fatulsucen@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to to know understanding PP 46 year 2013 and application of the calculation, payment and reporting income tax at a venture micro small medium enterprises case study Mat Moen tavern in Boyolali. This research analyze the calculation, payment and reporting income tax on Mat Moen tavern based on government regulation no 46 in 2013. Descriptive analysis was used in the study to find out in a direct the application of PP 46 Year 2013 by analyzing the power obtained from research object. Understanding Mat Moen tavern calculated on the basis of the questionnaire that it is processed using a scale Guttman. The data which used in research note this is the gross sales every month, payment evidence and reporting taxes for one year the tax. Based on the research done understanding tavern mat moen against the implementation of pp 46 2013 shows decided how much 77% it means understand against PP 46 in 2013. The study aimed to identify the pp 2013 and application of the 46 years, income tax payment and reporting on micro small medium enterprises case study Mat Moen tavern in Boyolali. This study analyzing the income tax payment and reporting on Mat Moen tavern based on PP 46 year 2013. This study using analysis descriptive heading for directly know the real application of PP 46 year 2013 by analyzing its resources obtained from the research. Understanding the malt shop tax carried out by moen 2013 46 years according to government regulation. Depositing tax using e-billing system which delivered at the post office and atm. Tax reporting done manually by filling out reported to the tax office.

Keywords: PP 46 Year 2013, micro small and medium enterprises, understanding, calculation, depositing, reporting

PENDAHUULUAN

Pajak merupakan pungutan yang harus dibayarkan kepada negara oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ada seperti Undang-Undang Pajak. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bersifat memaksa karena sebagai imbal balik kepada negara atas apa yang telah negara berikan kepada warganya. Subjek pajak meliputi orang pribadi, badan dan Bentuk Usaha Tetap. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang berdiri sendiri tidak dibawah naungan suatu lembaga atau perusahaan yang menjalankan usahanya secara mandiri baik berbentuk pribadi atau badan. Pemerintah mulai memperhatikan sektor UMKM untuk membayar pajak karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat besar. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57,9 unit UMKM. Jumlah UMKM yang begitu banyak dan peredaran bruto yang besar berbanding terbalik terhadap kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak kepada negara. Besarnya penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar 7% atau sekitar Rp 2 triliun dari potensi pajak UMKM sebesar Rp 30 triliun

(*bisnis.com*). Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi UMKM dalam membayar pajak sangat rendah.

Boyolali merupakan salah satu wilayah yang jumlah perkembangan UMKM meningkat dengan pesat. Peningkatan jumlah UMKM di Boyolali rata-rata setiap bulan mengalami penambahan sekitar 184 UMKM baru (Solopos.com). Kedai Mat Moen merupakan salah satu UMKM yang berada di wilayah Boyolali milik perseorangan atau pribadi. Kedai Mat Moen memiliki konsep penjualan seperti kafe yang menawarkan makanan, minuman dan tempat yang nyaman. Berdasarkan observasi cara pemasaran dari kedai Mat Moen ini cukup luas sehingga total penjualan cukup tinggi. Pemasaran produk kedai ini tidak hanya melalui *offline* atau menunggu konsumen datang ke kedai, namun juga memanfaatkan media *online* dan bekerjasama dengan jasa antar *online* seperti *go-jek*. Jadi sistem pemasarannya menjadi lebih luas lagi.


Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam membayar pajak mengingat potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat besar. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berisi tentang pajak penghasilan dari kegiatan usaha yang diperoleh wajib pajak berdasarkan peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut menyederhanakan aturan perpajakan bagi pelaku UMKM. Penghitungan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sangat sederhana, untuk menghitung besarnya pajak penghasilan pelaku UMKM cukup menghitung besarnya jumlah penjualan bruto atau omzet dikalikan dengan tarif pajak final yaitu 1%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfi, Ragil, dan Effendy (2015) menyatakan pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2015) menyatakan Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan menyederhanakan aturan perpajakan bukan mempersulit wajib pajak (Juniawati, 2015). Berdasarkan penelitian terdahulu penerapan PP Nomor 46 menyederhanakan aturan perpajakan dan penerapannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun kontribusi pajak dari sektor UMKM masih sangat rendah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dan fokus terhadap satu objek penelitian untuk mengetahui secara jelas dan langsung penerapan pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan PP 46/2013 terhadap Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu wajib pajak Bapak Go Nyiang Hun dan Ibu Go Moei Hun telah menerapkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh final. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianty (2015) yaitu dalam penelitian tersebut menggunakan dua objek penelitian dan data pajak yang digunakan lebih dari 1 tahun, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan satu objek penelitian dan data pajak yang digunakan yaitu satu tahun.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas sebelumnya maka dapat di susun kerangka pemikiran pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar skema di atas dapat dijelaskan alur penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis akan menganalisis penerapan pajak penghasilan final yang meliputi penghitungan, penyetoran dan pelaporan. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan final dilakukan wawancara, pemberian kuesioner kepada objek untuk mengetahui pemahaman mengenai pajak penghasilan final dan pencarian dokumen yang terkait dengan penerapan pajak penghasilan final, seperti catatan omzet penjualan, bukti setor pajak dan bukti pelaporan pajak. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis dokumen untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan final pada Kedai Mat Moen apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum sesuai.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2016: 3). Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah bersifat memaksa. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya (Resmi,

2016: 5). Teori ini seperti halnya premi asuransi karena warga negara memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan. Warga negara berkewajiban untuk membalas atas jaminan yang telah negara berikan berupa pajak sebagai imbal balik terhadap jaminan perlindungan yang telah negara berikan.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk (Resmi, 2016: 6). Negara telah memberikan perlindungan kepada rakyatnya, dalam memberikan perlindungan tersebut negara mengeluarkan biaya. Pengeluaran biaya tersebut dikepada rakyat untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembebanan pajak dibagi atas kepentingan individu seperti perlindungan terhadap individu itu sendiri dan harta benda yang dimiliki.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk setiap orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang (Mardiasmo, 2016: 5). Daya pikul pada individu dapat diukur berdasarkan pendapatan yang diperoleh dan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh individu tersebut.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai kewajiban (Mardiasmo, 2016: 6). Pembayaran pajak sebagai tanda bakti rakyatnya kepada negara. Sebagai warga negara yang taat sudah seharusnya patuh dan berbakti terhadap negara yang ditempati.

5. Teori Asas Daya Beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2016: 6). Jadi daya beli yang telah masyarakat keluarkan terhadap negara digunakan dan diberikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha mandiri milik perseorangan atau badan yang berdiri sendiri, bukan cabang atau usaha di bawah naungan perusahaan. Pemilik UMKM berkuasa sepenuhnya terhadap kepemilikan modal dan laba yang diperoleh. Bentuk usaha milik perorangan atau badan dapat dikatakan sebagai usaha mikro kecil menengah (UMKM) apabila telah memenuhi kriteria UMKM sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang No 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM diatur berdasarkan aset bersih dan total penjualan bruto selama setahun. Usaha mikro, apabila memiliki aset bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000,00 aset tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki penjualan bruto atau omzet tidak lebih dari Rp 300.000.000,00 selama satu tahun. Usaha kecil, apabila memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki penjualan bruto atau omzet Rp 300.000.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00 selama satu tahun. Usaha Menengah yaitu apabila memiliki aset bersih Rp 500.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan bruto atau omzet Rp 50.000.000.000,00 selama satu tahun.

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2016: 74). Subjek Pajak Penghasilan yaitu subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum terbagi

sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak subjek pajak badan. Objek pajak penghasilan Penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harga tak gerak, seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang hadiah. (Resmi, 2016: 80).

PP 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak yang dikenakan bersifat final, sehingga penghitungan pajak hanya dilakukan sekali dan langsung selesai, tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Peraturan pemerintah tersebut mulai berjalan pada tanggal 1 Juni 2013. Penghasilan bruto yang dimaksud dalam PP 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan kotor atau omzet yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha yang dijalankan. Besarnya tarif pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) juga diatur dalam PP 46 Tahun 2013.

Penghitungan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perhitungan artinya perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Jadi penghitungan adalah perbuatan dapat berupa hal atau cara menentukan sesuatu hal dengan cara menghitung (mengurangi, menambah dan sebagainya) berupa angka untuk mendapatkan hasil secara tepat dan pasti. Penghitungan besarnya pajak dihitung berdasarkan tarif pajak dan Dasar Pengenaan Pajak yang dinyatakan dalam angka. Penghitungan pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada UMKM berdasarkan pada omzet penjualan setiap bulan dikalikan dengan tarif pajak final. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam menghitung pajak final yaitu jumlah peredaran bruto atau omzet setiap bulan, sedangkan tarif untuk menghitung pajak penghasilan final yaitu 1%.

Penghitungan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan di hitung sendiri oleh wajib pajak, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada wajib. Peran pemerintah hanyalah mengawasi pelaksanaan pajak. Wajib pajak bersifat aktif karena di Indonesia menerapkan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak. Penghitungan pajak dapat juga dilakukan melalui aplikasi pajak *online*. Wajib pajak cukup memasukkan transaksi penjualan yang terjadi selama satu masa pajak kedalam aplikasi. Besarnya tarif pajak yang dibayarkan secara otomatis akan terhitung sendiri.

Penyetoran

Penyetoran dapat diartikan sebagai proses, cara, pembayaran atau penyerahan sesuatu dapat berupa uang atau dokumen dan sebagainya. Tata cara dan proses penyetoran pajak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang telah pemerintah tetapkan. Cara penyetoran pajak dapat dilakukan menggunakan *e-billing system*. *Billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa Surat Setoran manual (www.pajak.go.id). *E-billing system* berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016. Pemerintah mulai mewajibkan pembayaran pajak melalui *e-billing* sejak 1 Juni 2016. Pembayaran menggunakan *e-billing system* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada dengan cepat dan akurat, tidak harus datang ke kantor pajak. Pembayaran menggunakan *e-billing* menjadi lebih mudah, sederhana dan bersifat *realtime*. Data

pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak secara langsung terinput dalam dokumen negara dan langsung masuk ke dalam kas negara saat itu juga.

Pelaporan

Pelaporan yaitu proses, cara, perbuatan melaporkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi pelaporan merupakan proses atau cara yang dilakukan seseorang untuk melaporkan terhadap apa yang telah dikerjakan kepada pihak yang berwenang. Pelaporan biasanya dilakukan kepada pihak yang lebih tinggi atau bawahan kepada atasan. Pelaporan pajak merupakan proses atau cara yang dilakukan wajib pajak untuk melaporkan pajak yang telah disetorkan kepada negara sebagai bukti telah menjalankan kewajibannya. Pelaporan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara manual dan menggunakan *e-filing*. Pelaporan secara manual dapat dilakukan dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan mengisi secara manual dalam formulir SPT. *E-filing* merupakan pelaporan pajak secara elektronik yang dapat dilakukan secara *online* di *website* Direktorat Jendral Pajak. Pengisian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Kelebihan melaporkan pajak menggunakan *e-filing* yaitu pelaporan menggunakan *e-filing* tidak menegnal batas tempat dan waktu, wajib pajak dapat melaporkan pajak di manapun wajib pajak berada dan kapanpun wajib pajak akan melaporkan. Pelaporan pajak menggunakan *e-filing* bersifat *realtime* atau langsung terinput ke dokumen negara saat itu juga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yang membandingkan penerapan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen dengan PP 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan pada Kedai Mat Moen di Boyolali. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa data mengenai sejarah berdirinya Kedai Mat Moen di Boyolali. Data kualitatif berupa atatan omzet penjualan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pada Kedai Mat Moen di Boyolali. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada pemilik Kedai Mat Moen di Boyolali untuk mengetahui pemahaman PP 46 Tahun 2013. Data sekunder berupa catatan penjualan bruto tiap bulan, bukti penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan.

Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013

PP 46 Tahun 2013 yang dikenakan dalam Kedai Mat Moen yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh pemilik usaha berdasarkan kegiatan usaha penjualan pada Kedai Mat Moen. Indikator yang digunakan yaitu pemahaman pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013.

2. Penghitungan

Penghitungan pajak penghasilan final yaitu proses penghitungan besarnya pajak penghasilan. Indikator yang digunakan dalam penghitungan yaitu tarif pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- Tarif pajak penghasilan yang dikenakan yaitu 1% (satu persen)

- Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan yaitu penjualan bruto (omzet).

3. Penyetoran

Penyetoran pajak penghasilan final yaitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh subjek. Indikator yang digunakan dalam penyetoran yaitu waktu, tempat, dan *e-billing system*.

- Waktu dilakukan penyetoran pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- Tempat dilakukan penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank, ATM dan Kantor Pos.
- *E-billing system* yang dapat diakses melalui *website* Direktorat Jendral Pajak atau menggunakan aplikasi untuk mendapatkan kode *id billing*.

4. Pelaporan

Pelaporan pajak penghasilan final yaitu proses pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan. Indikator yang digunakan yaitu: waktu, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), cara pelaporan pajak dan sanksi.

- Waktu dilakukan penyetoran pajak paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau tanggal 31 Maret.
- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) merupakan nomor bukti transaksi yang terdapat dalam bukti pembayaran pajak.
- Cara pelaporan pajak dapat dilakukan dengan manual atau mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan *E-filling*
- Sanksi jika terlambat melakukan pelaporan pajak yaitu denda Rp 100.000,00.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode dalam menganalisis data dimana peneliti menjabarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara apa adanya dengan mengukur tingkat pemahaman PP 46 tahun 2013 ketentuan pajak penghasilan final yang telah diatur dalam PP 46 Tahun 2013 dengan penerapan pajak yang dilakukan pada Kedai Mat Moen agar dapat mengetahui penerapan pajak yang sesuai atau tidak dengan PP 46 Tahun 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kedai Mat Moen Terhadap PP 46 Tahun 2013

Pemahaman Kedai Mat Moen terhadap PP 46 Tahun 2013 dapat diketahui melalui hasil kuesioner yang telah diberikan kepada manager Kedai Mat Moen. Kuesioner diberikan dengan jumlah pertanyaan 31 butir pertanyaan. Hasil penghitungan kuesioner yang telah diberikan kepada Kedai Mat Moen menggunakan skala Guttman diperoleh persentase 77%. Persentase tersebut termasuk dalam interval 50% hingga 100% yang dapat diartikan bahwa Kedai Mat Moen Paham terhadap PP 46 Tahun 2013.

Penghitungan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 Pada Kedai Mat Moen di Boyolali

Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pada Kedai Mat Moen dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang telah dihitung berdasarkan PP 46 di atas dengan besarnya pajak yang telah dihitung oleh Kedai Mat Moen apakah sama atau berbeda.

Penyetoran Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen di Boyolali

Cara penyetoran yang dilakukan oleh Kedai Mat Moen telah menggunakan *e-billing system* mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2017. Apabila penyetoran pajak menggunakan *e billing system* maka secara otomatis wajib pajak akan memperoleh kode *id billing*. Kedai Mat Moen memperoleh kode *id billing* pada penyetoran pajak bulan Agustus dan September. Penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selama satu masa pajak atau 12 bulan Kedai Mat Moen membayar pajak secara tepat waktu selama 3 bulan yaitu Februari, Juli dan Desember, sedangkan yang tidak tepat waktu selama 9 bulan yaitu Januari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank, ATM, *online* pajak, dan kantor pos. Wajib pajak dapat memilih salah satu tempat tersebut untuk menyetorkan pajak penghasilan yang akan di bayar kepada negara. Kedai Mat Moen melakukan pembayaran pajak penghasilan PP 46 Tahun 2013 di kantor pos dan di ATM. Kedai Mat Moen melakukan pembayaran di

kantor pos selama 9 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Pembayaran di ATM selama 3 bulan yaitu Bulan Oktober, November dan Desember.

Pelaporan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen

Penyetoran pajak yang dilakukan di Kantor Pos atau di ATM, wajib pajak akan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN terdapat dalam bukti transaksi baik berupa struk pembayaran atau nota pembayaran pajak. Selama satu masa pajak atau 12 bulan Kedai Mat Moen memperoleh Nomor Bukti Penerimaan Negara (NTPN) selama 5 bulan yaitu Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Bulan Januari hingga Juli tidak dapat diketahui NTPN, karena bukti transaksi Penyetoran pajak penghasilan tidak diarsipkan oleh Kedai Mat Moen. Kedai Mat Moen telah memperoleh NTPN dalam menyetorkan pajak Penghasilan, oleh karena itu tidak berkewajiban untuk melaporkan SPT masa pajak. Pelaporan pajak dapat dilakukan secara manual atau menggunakan e-filing. Kedai Mat Moen melaporkan SPT Tahunan secara manual dengan cara mengisi SPT kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan SPT Tahunan oleh Kedai Mat Moen dapat dikatakan tepat waktu karena tidak melebihi batas maksimal pelaporan pajak yaitu 3 bulan setelah tahun pajak berakhir atau tanggal 31 Maret.

Evaluasi Penerapan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen

1. Penghitungan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen

Penghitungan pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif 1% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu omzet. Berdasarkan analisis data penghitungan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen sesuai dengan penghitungan PP 46 Tahun 2013. Jumlah pajak penghasilan yang disetorkan oleh Kedai Mat Moen sama dengan besarnya pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan PP 46 Tahun 2013.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen

Penyetoran pajak penghasilan pada Kedai Mat Moen dinyatakan sesuai dengan PP 46 Tahun 2013 apabila cara penyetoran, tempat dan waktu sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Berdasarkan analisis data penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Kedai Mat Moen tidak secara menyeluruh sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Cara penyetoran dan tempat penyetoran yang telah dilakukan oleh Kedai Mat Moen telah sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Cara penyetoran dilakukan oleh kedai Mat Moen menggunakan *e-billing system* dan tempat dilakukannya yaitu di kantor pos dan ATM. Ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak tidak tepat waktu sesuai peraturan yang telah ditetapkan pada PP 46 tahun 2013. Kedai Mat Moen tidak tepat waktu dalam membayar pajak selama 9 bulan yaitu Januari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober dan November.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 pada Kedai Mat Moen

Pelaporan pajak penghasilan dinyatakan sesuai apabila cara dan waktu dilakukannya sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Berdasarkan analisis data pelaporan yang dilakukan oleh Kedai Mat Moen sesuai dengan PP 46 Tahun 2013. Kedai Mat Moen tidak melaporkan SPT masa pajak karena telah memperoleh NTPN yang dapat dianggap telah melakukan pelaporan SPT masa pajak. Pelaporan SPT tahunan pajak dilakukan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 08 Januari 2018 dengan mengisi SPT Tahunan secara manual yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis laksanakan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kedai Mat Moen paham terhadap terhadap PP 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan berdasarkan peredaran bruto. Penghitungan pajak penghasilan yang

dilakukan oleh Kedai Mat Moen sesuai dengan penghitungan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013. Penyetoran pajak penghasilan yang dilakukan oleh Kedai Mat Moen dilakukan di kantor pos dan ATM dengan menggunakan *e-billing system* dan memperoleh kode *id billing*, namun penyetoran dilakukan secara tepat waktu selama 3 bulan dan tidak tepat waktu selama 9 bulan. Kedai Mat Moen tidak melaporkan SPT masa ke DJP karena telah memperoleh NTPN, sedangkan untuk SPT Tahunan dilaporkan secara manual ke KPP secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Tentang pajak penghasilan pada usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008*. Tentang Pajak Penghasilan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008*. Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- Abdul Kadir. 2015. "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3, No. 1. Juni. Hlm. 92-109
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2015. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Meiriska Febrianty. 2015. "Pengaruh Penerapan PP 46/2013 terhadap Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pada Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal bisnis dan akuntansi*. Vol. 17, No. 1a, November.
- Maulida Alfi, Siti Ragil, dan Idris Evendy. 2016. "Analisis Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Untuk wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang)". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 10. No 1. Hlm 1-6
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Andi. Yogyakarta
- Moelong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Rudeva Juniawaty. 2015. "Implementasi PP No 46 Tahun 2013 Pada Sektor UMKM di Indonesia". *Journal of applied business and economics*. Vol. 2, No. 1. Hlm 74-81
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian*, Alfa Beta, Bandung
- Anonim. 2016. Pertumbuhan Usaha Kecil Ribuan UMKM di Boyolali Belum Berbadan Hukum. <http://www.koransolo.co/2016/04/13/pertumbuhan-usaha-kecil-ribuan-UMKM-di-boyolali-belum-berbadan-hukum-63359>. diakses pada 28 April 2017
- Anonim. 2014. Jumlah UMKM di Indonesia 57,9 Juta, Terbanyak Dibandingkan Negara Lain. <https://www.merdeka.com/uang/jumlah-UMKM-indonesia-579-juta-terbanyak-dibanding-negara-lain.html>. diakses pada 29 April 2017
- Anonim. 2017. Cara Mudah Laport SPT Pajak Dari Manual Hingga Elektronik <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3449739/cara-mudah-laport-spt-pajak-dari-manual-hingga-elektronik>. diakses tanggal 6 Oktober 2017
- Nailul Huda. 2015. Menggali Potensi Pajak UMKM. <http://www.neraca.co.id/article/51227/menggali-potensi-pajak-UMKM>. diakses pada 28 April 2017
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/penghitungan.html>. diakses tanggal 16 Februari 2018
- www.pajak.go.id/e-filing. diakses tanggal 8 Januari 2018